



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan dinamika masyarakat sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);
5. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 492);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengenaan retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
- a. mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, berkenaan dengan penyelenggaraan kebersihan, khususnya pelayanan di bidang persampahan; dan
  - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/  
KEBERSIHAN

Pasal 4

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Untuk Industri, Pabrik :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	225.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	175.000,00/bulan	
	c. Dept. Store dan Swalayan	20.000,00/m <sup>3</sup>	
2.	Untuk Hotel dan Restoran :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	70.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	50.000,00/bulan	
	c. Golongan C (Jalan Lingkungan)	40.000,00/bulan	
	d. Hotel berbintang	20.000,00/ m <sup>3</sup>	
3.	Untuk Pasar Asin dan Grosir :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	50.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	40.000,00/bulan	
4.	Untuk Dealer/Show room motor/mobil :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	50.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	40.000,00/bulan	
	c. Golongan C (Jalan Lingkungan)	35.000,00/bulan	
5.	Untuk Biokop, Wisma atau Losmen dan Sejenisnya :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	25.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	20.000,00/bulan	
6.	Untuk Toko, Bengkel, Gudang, Home Industri, dan Tempat usaha lainnya :		

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	30.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	25.000,00/bulan	
7.	Untuk Perusahaan Angkutan :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	40.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	30.000,00/bulan	
8.	Untuk Perbankan :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	50.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	40.000,00/bulan	
9.	Untuk Rumah Sakit :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	20.000,00/ m <sup>3</sup>	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	20.000,00/ m <sup>3</sup>	
10.	Untuk Rumah Bersalin :		
	a. Golongan A ( Jalan Protokol )	20.000,00/ m <sup>3</sup>	
	b. Golongan B ( Jalan Kolektor )	20.000,00/ m <sup>3</sup>	
11.	Untuk Warung :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	15.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	10.000,00/bulan	
	c. Golongan C (Jalan Lingkungan)	7.500,00/bulan	
12.	Untuk Para Pedagang Harian :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	1.000,00/hari	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	1.000,00/hari	
13.	Untuk Perkantoran Swasta dan Pemerintah :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	25.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	20.000,00/bulan	
14.	Untuk Lembaga Pendidikan :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	20.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	15.000,00/bulan	
	c. Golongan C (Jalan Lingkungan)	10.000,00/bulan	
	d. Perguruan Tinggi	20.000,00/ m <sup>3</sup>	
15.	Untuk Ruko :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	30.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	25.000,00/bulan	
16.	Untuk Rumah Tinggal :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	5.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	4.000,00/bulan	
	c. Golongan C (Jalan Lingkungan)	3.000,00/bulan	
17.	Untuk Poliklinik, Puskesmas dan Sejenisnya :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	20.000,00/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	15.000,00/bulan	
18.	Untuk SPBU	30.000,00/bulan	
19.	Untuk Pemilik Delman	1.000,00/hari	
20.	Untuk Pesta Hajatan, Pesta Umum dan Sejenisnya :		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	25.000,00/kegiatan/12 jam	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	20.000,00/kegiatan/12 jam	
21.	Untuk perorangan atau badan usaha lainnya yang membuang sampah langsung ke TPSA	15.000,00/ m <sup>3</sup>	
22.	Untuk PD Pasar (dari TPS ke TPA)	-	
23.	Untuk Terminal (dari TPS ke TPA)	20.000,00/ m <sup>3</sup>	
24.	Untuk Komplek Rukan dan sejenisnya	20.000,00/ m <sup>3</sup>	
25.	Untuk kegiatan keramaian di tempat umum berupa pameran, promosi, panggung hiburan dan sejenisnya	20.000,00/ m <sup>3</sup>	
26.	Untuk tempat rekreasi, Water boom/Water splas, kolam renang dan sejenisnya	20.000,00/ m <sup>3</sup>	

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Oktober 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 40